



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 19 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 325 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
  - b. bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa sesuai Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah panitia penaksir harga yang unturnya terdiri dari SKPD/Unit kerja terkait;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2023;

**Mengingat ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


- KESATU** : Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penaksiran harga dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah; dan
  - b. menuangkan hasil penaksiran Tim dalam bentuk Berita Acara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA ...**

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorar/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
p PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, R

  
f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 19 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG  
MILIK DAERAH TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a.melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan ditaksir harganya dalam rangka penjualan barang milik daerah; b.melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan ditaksir harganya dalam rangka penjualan barang milik daerah; c.membuat laporan kepada Gubernur tentang taksiran harga jual barang milik daerah yang akan dilelang; dan d.membuat Berita Acara Hasil Penjualan barang milik daerah.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
7.	Sara J.U. Gultom, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
kPENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*J* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015